



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

MADIRMAN BIN ASAN, tempat tanggal lahir, Pino Baru, 14-06-1976

Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 82/Pdt.P/2019/PA Mna., tanggal 17 April 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak pemohon yang bernama , FAIMAT SOLIHIN BIN MIDIRMAN dengan seorang perempuan yang bernama PENTI PITRILIANI BINTI JALALUDIN, tempat tanggal lahir Babatan Ilir, 24 Juni 2002 (16 tahun 11 Bulan), Agama Islam, pendidikan tamat SLTP, pekerjaan Swasta, yang berasal dari Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama FAIMAT SOLIHIN BIN MIDIRMAN, baru berumur 18 tahun, sehingga menurut

Hal 1 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.



- peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara FAIMAT SOLIHIN BIN MIDIRMAN dengan PENTI PITRILIANI BINTI JALALUDIN, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
 4. Bahwa antara FAIMAT SOLIHIN BIN MIDIRMAN dengan PENTI PITRILIANI BINTI JALALUDIN, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
 5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
 6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama FAIMAT SOLIHIN BIN MIDIRMAN, dengan seorang perempuan yang bernama PENTI PITRILIANI BINTI JALALUDIN, yang berasal dari Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor

Hal 2 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269/KUA.07.1.06/PW.01/2019, tanggal 16 Mei 2019 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Paiman Salihin Bin Madirman telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya berumur 18 tahun ;
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Penti Pitriliani Binti Jalaludin;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan calon isteri saya selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri saya tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup ;
- Bahwa saya tidak sedang meminang perempuan lain kecuali calon isterinya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon isteri;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon yang bernama Penti Pitriliani Binti Jalaludin telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Paimat Salihin;
- Bahwa saya berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan saya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang melamar saya ke rumah orang tua saya;

Hal 3 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh anak

Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1701081406760002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 24 Nopember 2012, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya Nomor 79/22/VII/ 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 28 Agustus 1995, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1701080206110035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 Juni 2017, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 2518/06/DP/BS/2005/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Juni 2005, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Gunawan Ismanto**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Suka Rami, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Paimat Salihin Bin Madirman yang baru berusia 18

Hal 4 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dengan perempuan yang bernama dan anak Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon isterinya untuk menikah;

2. **Fahrizan bin Yudi Samsi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Paimat Salihin Bin Madirman yang baru berusia 18 tahun dengan perempuan yang bernama dan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;

Hal 5 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon isterinya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon melalui kuasanya membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon melalui kuasanya mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon melalui kuasanya tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal

Hal 6 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Paimat Salihin** yang akan menikah dengan perempuan bernama **Penti Pitriliani Biniti Jalaludin** dan anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 18 tahun, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan surat penolakan Nomor B-269/Kua.07.01.09/Pw.01/IV/2019, tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang

Hal 7 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan , terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, anak Pemohon yang bernama Paimat Salihin, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 17 Mei 2001 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun, calon isteri anak Pemohon yang bernama Wulandari, maka terbukti calon isteri anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 24 Juni 2002 sehingga umur calon isteri anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 16 tahun 11 bulan, oleh karena itu calon suami belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Hal 8 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **Gunawan Ismanto bin Anton Kartono** dan **Fahrizon bin Yudi Samsi** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki yang bernama Doni Saputra bin Suha;
- Bahwa benar Pimat Salihin Bin Madirman hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Penti Pitriyani binti Jalaludin;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 tahun ;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon isteri anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon isteri untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Hal 9 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon isteri tidak sedang memininang perempuan lain atau dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Madirman Bin Asan**) untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Paimat Salihin** dengan seorang perempuan yang bernama **Penti Pitriliana Binti Jalaludin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dululuh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	110.0.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000.-
4.	Redaksi	RP.	10.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pent No. 82/Pdt.P/2019/PA Mna.